



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2014
TENTANG
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham publik dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Kelompok yang Terorganisasi adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung:
 - a. dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh; atau
 - b. dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang telah disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
4. Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali.
5. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru.

BAB II

NEGOSIASI DALAM RANGKA PENGAMBILALIHAN

Pasal 2

Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat mengumumkan negosiasi tersebut dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan pengumuman tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat.

Pasal 3

Dalam hal calon Pengendali baru mengumumkan dan menyampaikan informasi negosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka setiap informasi perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan, wajib diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta diinformasikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pengumuman...

Pengumuman dan penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perkembangan negosiasi tersebut.

Pasal 4

Informasi yang diumumkan dan disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib meliputi:

- a. perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- b. jati diri calon Pengendali baru yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
- c. jumlah Efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru (jika ada);
- d. rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara pihak-pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka (jika ada);
- e. cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
- f. materi negosiasi Pengambilalihan.

Pasal 5

Dalam hal calon Pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka calon Pengendali baru termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi hasil negosiasi tersebut.

BAB III

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Pasal 6

Pihak yang melakukan Pengambilalihan hanya dapat melakukan Pengambilalihan yang mengakibatkan kepemilikan langsung dan/atau tidak langsung paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh dalam Perusahaan Terbuka.

Pasal 7

Dalam hal Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka sebesar 80 % (delapan puluh perseratus), maka Pengendali baru tersebut tidak diperbolehkan melakukan Penawaran Tender Wajib.

Pasal 8

Pengendali baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan, informasi yang meliputi:
 - a. jumlah seluruh saham yang diambil alih dan total kepemilikan sahamnya;
 - b. identitas diri yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha (jika ada), serta tujuan pengendalian; dan

c. pernyataan...

- c. pernyataan bahwa Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi, dalam hal Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi; dan
- (2) melakukan Penawaran Tender Wajib sampai dengan jumlah kepemilikan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh dalam Perusahaan Terbuka, kecuali terhadap:
- a. saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
 - b. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
 - c. saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
 - d. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
 - e. saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

Pasal 9

Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.

Pasal 10

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS mengenai Pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang melakukan Pengambilalihan.

Pasal 11

Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:

- a. penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;
- b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atau
- c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;

dimana hal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Pengendali baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) menyampaikan teks pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan Terbuka yang diambil alih, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1);
- (2) menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas teks pengumuman dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan, jika Otoritas Jasa Keuangan meminta Pengendali baru untuk membuat perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut;
- (3) mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Pengendali baru dapat mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib;
- (4) melaksanakan Penawaran Tender Wajib selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Wajib tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan, dalam hal jumlah saham Perusahaan Terbuka yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah saham yang wajib dibeli oleh Pengendali baru;
- (6) menyelesaikan penjatahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Tender Wajib;
- (7) menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib, dengan cara penyerahan uang, paling lambat 12 (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berakhir;
- (8) menyampaikan laporan hasil Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7); dan
- (9) menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan wajib menyampaikan laporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

Pasal 13

Pihak yang akan menjual saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, wajib menyerahkan saham tersebut kepada Kustodian yang ditunjuk oleh Pengendali baru dan

dapat...

dapat menarik kembali saham tersebut setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir.

Pasal 14

Pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) wajib memuat informasi sebagai berikut:

- a. latar belakang Pengambilalihan;
- b. keterangan tentang saham, meliputi:
 - 1) penjelasan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dibeli; dan
 - 2) jumlah dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali baru, termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Terbuka yang diambil alih;
- c. keterangan tentang Pengendali baru, meliputi:
 - 1) dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, kewarganegaraan, dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada); dan
 - 2) dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Pihak lain selain orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris, susunan pemegang saham, pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada);
- d. keterangan tentang Perusahaan Terbuka yang diambil alih, meliputi nama, alamat, serta kegiatan usaha;
- e. ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Wajib, meliputi:
 - 1) harga pembelian serta cara perhitungannya;
 - 2) masa pelaksanaan;
 - 3) ketentuan mengenai pembayaran;
 - 4) mekanisme pembelian; dan
 - 5) penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib (jika ada);
- f. daftar nama dan alamat lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib; dan
- g. informasi penting lainnya:
 - 1) uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan (jika ada); dan
 - 2) informasi tambahan yang diperlukan agar keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tidak menyesatkan.

Pasal 15

Harga pembelian saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih dalam Penawaran Tender Wajib, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
 - a. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - 1) sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); atau
 - 2) sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 2, (jika mengumumkan negosiasi); atau
 - b. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
- (2) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka pasal 2, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
 - a. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - b. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
- (3) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar:
 - a. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau
 - b. harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai mana yang paling tinggi;
- (4) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - a. sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); atau
 - b. sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka pasal 2, (jika mengumumkan negosiasi);

(5) dalam...

- (5) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka pasal 8 ayat (1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud pasal 2, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
- (6) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.

Pasal 16

Dalam hal Pihak yang melakukan Pengambilalihan mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman negosiasi tersebut, maka jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (4) bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Pasal 17

Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (4), maka harga pelaksanaan Penawaran Tender Wajib menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 15 ayat (1) dan pasal 15 ayat (4).

Pasal 18

Pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang saham, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada saham dimaksud.

BAB V

PENGECEUALIAN

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka pasal 8 tidak berlaku jika:

- (1) Pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan;
- (2) Pengambilalihan oleh Pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham Perusahaan Terbuka yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
- (3) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;

(4) Pengambilalihan...

- (4) Pengambilalihan terjadi karena pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (6) Pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
- (7) Pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
- (8) Pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
- (9) Pengambilalihan terjadi karena perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4;
- (10) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
- (11) Penawaran Tender Wajib, yang apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (12) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela berdasarkan Peraturan Nomor IX.F.1.

Pasal 20

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan Terbuka lain, dengan ketentuan kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka kepada Perusahaan Terbuka lain dimaksud kurang dari 50% (lima puluh perseratus) pada saat terjadinya Pengambilalihan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Terbuka lain.

Pasal 21

Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka Pengendali baru wajib mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta menyampaikan informasi tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang diambil alih, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pengambilalihan, yang antara lain meliputi:

- a. identitas Pengendali baru;
- b. nama dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
- c. bukti pendukung yang sah.

Pasal 22

Dalam hal Pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) dan pasal 19 ayat (8), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:

- a. hubungan Afiliasi (jika ada);
- b. alasan Pengambilalihan; dan
- c. rencana Pengendali baru terhadap Perusahaan Terbuka yang diambilalih.

Pasal 23

Kewajiban mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi Pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf pasal 19 ayat (1), pasal 19 ayat (2), pasal 19 ayat (5), dan pasal 19 ayat (6).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Bukti iklan yang wajib diumumkan di surat kabar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah iklan tersebut dimuat di surat kabar.

Pasal 25

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, selain wajib mengikuti Peraturan ini juga wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2.

Pasal 26

Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dilakukannya Pengambilalihan dan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Peraturan Nomor IX.E.1 sampai dengan diperbaharunya perjanjian dalam transaksi dimaksud.

Pasal 27

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dengan ketentuan :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan angka pasal 6, pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 12 ayat (5), dapat dikenakan:
 - a. pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:
 - 1) membayar denda; dan
 - 2) mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau
 - b. denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib.
- (2) Pelanggaran atas keterlambatan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 8 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 12 ayat (3), pasal 21, dan pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan.

(3) Pelanggaran...

- (3) Pelanggaran atas ketentuan pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan Terbuka akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, serta dikenakan denda.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat disebut Peraturan No. IX.H.1 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

RANCANGAN PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENGAMBIALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

UMUM

Pada Perusahaan terbuka, dalam rangka melindungi investor khususnya pemegang saham publik serta untuk menjaga terselenggaranya Pasar Modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel maka perlu diatur mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka maupun yang dilaksanakan oleh pemegang saham pada suatu Perusahaan Terbuka. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Aturan ini diterbitkan untuk melindungi pemegang saham publik atas terjadinya pengambilalihan oleh pengendali baru dalam suatu Perusahaan Terbuka. Dengan peraturan ini, pemegang saham publik diberi kesempatan untuk menjual sahamnya kepada Pengendali baru jika pemegang saham publik tidak setuju dengan Pengendali baru tersebut melalui mekanisme Penawaran Tender Wajib. Selanjutnya, Pengendali baru diwajibkan untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka apabila pemegang saham publik berniat menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham publik serta meningkatkan likuiditas pasar maka perlu diatur mengenai pembatasan jumlah saham yang dapat diperoleh oleh Pengendali Baru pada suatu Perusahaan Terbuka. Jumlah saham yang diperoleh pada pelaksanaan Penawaran Tender Wajib juga perlu dibatasi sehingga Pengendali Baru tidak dapat memiliki seluruh saham Perusahaan Publik setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf...

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...